



**P U T U S A N**

Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Mushab
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Dusun V Gang Cinta Damai Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/481/VI.RES.4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa Ibnu Mushab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Masjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU MUSHAB** bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu;
  - 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **IBNU MUSHAB** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022,

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pertahanan Gg.Surat Desa patumbak kampung kec.patumbak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Maisirfan Ruzana, saksi Jones Purba, saksi Jufi Irawan setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Ibnu Mushab yang mencoba melarikan diri sambil membuang narkoba shabu di Jalan Pertahanan Gg.Surat Desa patumbak kampung kec.patumbak Kab. Deli Serdang. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5(lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkoba shabu dan 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sebanyak 1(satu) Gram seharga Rp. 650.000. Bahwa shabu yang dibeli dari Agus tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus namun yang menerima uang penjualan narkoba tersebut adalah teman terdakwa yang bernama HENDRA (DPO). Adapun harga Narkoba tersebut seharga Rp. 70.000,- dan jika narkoba terjual maka terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,-.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Bahwa terdakwa IBNU MUSHAB pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pertahanan Gg.Surat Desa patumbak kampung kec.patumbak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Maisirfan Ruzana, saksi Jones Purba, saksi Jufi Irawan setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa Ibnu Mushab yang mencoba melarikan diri sambil membuang narkotika shabu di Jalan Pertahanan Gg.Surat Desa patumbak kampung kec.patumbak Kab. Deli Serdang. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5(lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu dan 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jones Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saksi JUFI IRAWAN dan MAISIRFAN RUZANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak;
- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa bermula pada informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak ada 2 (dua) orang laki-lak menjual narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut kami mendatangi tempat sesuai informasi dan melihat tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki sedang berada di tempat tersebut selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki yang tidak kami ketahui identitasnya melarikan diri dan saat itu kami melihat tersangka IBNU MUSHAB melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu lalu kami mengejar hingga tersangka IBNU MUSHAB dapat tertangkap sedangkan temannya dapat melarikan diri kemudian kami menanyakan narkotika yang dibuang sebelumnya oleh tersangka IBNU MUSHAB mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dibawa ke kantor Polisi Polsek Patumbak berikut barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari AGUS;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO)
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti terkait 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;
  - Bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian, Terhadap keterangan saksi;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Jufi Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Saksi JONES PURBA dan MAISIRFAN RUZANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak;
  - Bahwa bermula pada informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak ada 2 (dua) orang laki-lak menjual narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut kami mendatangi tempat sesuai informasi dan melihat tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki sedang berada di tempat tersebut selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki yang tidak kami ketahui identitasnya melarikan diri dan saat itu kami melihat tersangka IBNU MUSHAB melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu lalu kami mengejar hingga tersangka IBNU MUSHAB dapat tertangkap sedangkan temannya dapat melarikan diri kemudian kami menanyakan narkotika yang dibuang sebelumnya oleh tersangka IBNU MUSHAB mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dibawa ke kantor Polisi Polsek Patumbak berikut barang bukti;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari AGUS;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO)
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti terkait 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian,
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap polisi terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;
- Bahwa Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari AGUS;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO)
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saksi dari kepolisian merupakan Sabu yang terdapat dari penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu;
  2. 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak ada 2 (dua) orang laki-lak menjual narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan mendatangi tempat sesuai informasi dan melihat tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki sedang berada di tempat tersebut selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki yang tidak saksi-saksi anggota kepolisian ketahui identitasnya melarikan diri dan saat itu saksi-saksi anggota kepolisian melihat tersangka IBNU MUSHAB melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu lalu saksi-saksi anggota kepolisian mengejar hingga tersangka IBNU MUSHAB dapat tertangkap sedangkan temannya dapat melarikan diri kemudian saksi-saksi anggota kepolisian menanyakan narkotika yang dibuang sebelumnya oleh tersangka IBNU MUSHAB mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya selanjutnya tersangka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU MUSHAB dibawa ke kantor Polisi Polsek Patumbak berikut barang bukti;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari AGUS;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO)
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti terkait 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisis 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jenis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian,
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 73/01.01.36/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan lampirannya yang ditimbang oleh Eva Mariana Nik P.84598 menerangkan 5 (lima) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad 1. Setiap orang:**

Bahwa dalam UU No :35 Tahun 2009 tidak ditemukan uraian rumusan maksud dari setiap orang, dan dalam ketentuan umum KUHP juga tidak ditemukan rumusan pengertian setiap orang, maka sebagai perbandingan hukum rumusan pengertian setiap orang dapat dilihat pada ketentuan umum UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin 16 yang menyebutkan Setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi;

Bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ibnu Mushab identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:**

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang syah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan



hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkoba shabu dan 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak ada 2 (dua) orang laki-laki menjual narkoba jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan mendatangi tempat sesuai informasi dan melihat tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki sedang berada di tempat tersebut selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki yang tidak saksi-saksi anggota kepolisian ketahui identitasnya melarikan diri dan saat itu saksi-saksi anggota kepolisian melihat tersangka IBNU MUSHAB melarikan diri sambil membuang narkoba jenis Shabu lalu saksi-saksi anggota kepolisian mengejar hingga tersangka IBNU MUSHAB dapat tertangkap sedangkan temannya dapat melarikan diri kemudian saksi-saksi anggota kepolisian menanyakan narkoba yang dibuang sebelumnya oleh tersangka IBNU MUSHAB mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dibawa ke kantor Polisi Polsek Patumbak berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari AGUS;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkoba dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti terkait 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jeis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 73/01.01.36/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan lampirannya yang ditimbang oleh Eva Mariana Nik P.84598 menerangkan 5 (lima) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan bukan peneliti sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut. Maka dengan demikian tidak ada alas hak yang sah bagi Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

**Ad.3: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, saling bersesuaian satu sama lain, sesuai pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu dan 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong, bersesuaian pula dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 73/01.01.36/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan lampirannya yang ditimbang oleh Eva Mariana Nik P.84598 menerangkan 5 (lima) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pula dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di Jalan Pertahanan Gg. Surat Desa Patumbak Kampung Kec. Patumbak ada 2 (dua) orang laki-laki menjual narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi Jones Purba dan saksi Jufi Irawan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan mendatangi tempat sesuai informasi dan melihat tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki sedang berada di tempat tersebut selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dan laki-laki yang tidak saksi-saksi anggota kepolisian ketahui identitasnya melarikan diri dan saat itu saksi-saksi anggota kepolisian melihat tersangka IBNU MUSHAB melarikan diri sambil membuang narkotika jenis Shabu lalu saksi-saksi anggota kepolisian mengejar hingga tersangka IBNU MUSHAB dapat tertangkap sedangkan temannya dapat melarikan diri kemudian saksi-saksi anggota kepolisian menanyakan narkotika yang dibuang sebelumnya oleh tersangka IBNU MUSHAB mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya selanjutnya tersangka IBNU MUSHAB dibawa ke kantor Polisi Polsek Patumbak berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari AGUS;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli dari AGUS sudah ada yang terjual namun uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh HENDRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa Narkotika dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti terkait 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 5 (lima) bungkus klip plastik yang berisi narkotika jeis Shabu dan 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 73/01.01.36/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan lampirannya yang ditimbang oleh Eva Mariana Nik P.84598 menerangkan 5 (lima) bungkus plastic klip warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :3278/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka IBNU MUSHAB adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ketiga dari Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum pembenar yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Uraian Permohonan lisan Terdakwa, berikut Tanggapan atau Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum, dan Tanggapan atau Duplik lisan dari Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara yang dipandang patut dan adil, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu dan 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Mushab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibnu Mushab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kotak rokok surya yang berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip yang berisi narkotika shabu;
  - 25 (dua) puluh lima plastik klip kosong;Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2022/PN Lbp